



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 15 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PEMBUATAN BADAN KAPAL ANGKUTAN
AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 tahun 1983 Tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II kutai Nomor 11 Thun 1976 Tentang Retribusi Pembuatan Badan Kapal/Motor/Angkutan Sungai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan Ekonomi sekarang ini maupun Materi yang diaturnya, maka dipandang perlu untuk mancabut Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan kembali Retribusi Pembuatan Badan Kapal/Alat Angkutan Air yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. RI. No. 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang pelayaran (Lembaran Negara RI Nomor Tahun) ;
5. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-099 Tahun 1980 Tentang manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 1990 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 Tentang Penyidi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMBUATAN BADAN KAPAL/ANGKUTAN
AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- e. Dinas Perindustrian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- f. Badan Kapal/Alat Angkutan Air adalah sarana yang terbuat dari bahan kayu, bahan besi, alumunium dan bahan Fibre Glass/Forosemen yang dilengkapi dengan mesin penggerak maupun tidak dilengkapi dengan mesin penggerak yang digunakan sebagai alat angkutan air ;

BAB II NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kutai dikenakan Retribusi dengan nama Retribusi atas Pembuatan Bahan Kapal / Alat Angkutan Air ;

- (2) Obyek Retribusi semua Badan Kapal/Alat Angkutan Air yang digunakan sebagai sarana Angkutan penumpang/orang dan barang ;
- (3) Subyek/Wajib Retribusi ialah setiap Pengusaha/Pemilik atau Perorangan yang melakukan pembuatan badan kapal/alat angkutan air ;

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Besarnya Tarif Retribusi Pembuatan Badan Kapal/Alat angkutan Air ditetapkan sebagai berikut :

- a. Badan Kapal dengan bahan KayuRp. 70.000,-/per meter kubik isi kotor.
- b. Badan Kapal dengan bahan Besi/
AluminiumRp. 150.000,-/per meter kubik isi kotor.
- c. Badan Kapal dengan bahan Fibre
Glass/FiberglassRp. 350.000,-/per meter kubik isi kotor.

Pasal 4

- (1) Kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah agar melaksanakan pungutan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Aparat pelaksana sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibantu Instansi terkait atau Unit Pengelola ;
- (3) Kepada Aparat pelaksana pungutan sebagaimana ayat (1) Pasal ini diberikan uang perangsang sebesar 5 % (Lima Perseratus) dari Realisasi Pungutan ;

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran ;

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan Daerah ini berwenang ;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 8

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan Tersangka ;
- b. Pemasukan Rumah ;
- c. Penyitaan Benda ;
- d. Pemeriksaan Surat ;
- e. Pemeriksaan Seksi ;
- f. Pemeriksaan Ditempat kejadian ;

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1976 Tentang retribusi Pembuatan Badan Kapal/Motor/Angkutan Sungai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi ;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 15 Agustus 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

tdt

H.M. RIFAT SALMANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI

tdt

DRS.H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Kutai

Tanggal 24 Desember 1996.
Nomor 974-III.1-094.

tdt

A. YASPAR HASIM, SH.
NIP. 550 006 102.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
No. 7 Tgl. 20 Januari 1997.
Sekretaris Wilayah Daerah

DRS.H. SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 032 006.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 15 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI PEMBUATAN BADAN KAPAL/ALAT ANGKUTAN AIR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 tahun 1983 Tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1976 Tentang retribusi Pembuatan Badan Kapal/Motor/Angkutan Sungai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan Ekonomi sekarang ini maupun materi yang diaturnya.

Pembuatan Badan Kapal/Alat Angkutan Air perlu dikembangkan dan ditingkatkan yang merupakan lapangan atau Sumber Pendapatan Daerah.

Untuk itu dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan perlu menetapkan kembali Retribusi Pembuatan Badan Kapal/Alat angkutan Air dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d d	: Cukup jelas.
Pasal 1 Huruf e	: Maksudnya dilengkapi dengan mesin penggerak maupun tidak dilengkapi dengan mesin penggerak yaitu termasuk ponton dari besi.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3 huruf b	: maksudnya termasuk Ponton.
Pasal 3 huruf c	: Cukup jelas.
Pasal 4 s/d Pasal 9	: Cukup jelas.

